



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JENNY SOLIKIN, Tempat/Tanggal Lahir Tebing Tinggi/23 Juni 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No.327 Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah membaca Berita Acara Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 21 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171026306680001;
- Bahwa Pemohon bersama delapan saudara Pemohon yang lain tercatat sebagai Pemegang Hak terhadap Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi merupakan peninggalan dari orang tua Pemohon;
- Bahwa adapun nama-nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi yaitu;

1. SIU KIE, tanggal lahir 12 April 1951 (Kakak kandung Pemohon).\

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 1 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YENNY, tanggal lahir 23 Nopember 1980 (Keponakan Pemohon).
3. JONNY, tanggal lahir 23 Nopember 1981 (Keponakan Pemohon).
4. SURYANI, tanggal lahir 06 September 1983 (Keponakan Pemohon).
5. DJIT HOCK, tanggal lahir 02 Mei 1953 (Abang Kandung Pemohon).
6. LIE PO TJUN, tanggal lahir 03 Februari 1960 (Kakak Kandung Pemohon).
7. POH LAN, tanggal lahir 19 Januari 1965 (Kakak Kandung Pemohon).
8. ROBERT SOLIKIN, tanggal lahir 31 Maret 1963 (Abang Kandung Pemohon).
9. JENNY SOLIKIN, tanggal lahir 23 Juni 1968 (Pemohon).

- Bahwa dari nama-nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, pada urutan nomor 5 (lima) yaitu DJIT HOCK merupakan abang kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Mei 1953 telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-28032024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 03 April 2024;

- Bahwa semasa hidupnya abang kandung Pemohon, DJIT HOCK sudah bercerai dengan isterinya berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1276-CR-17112015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 17 Nopember 2015 dimana semasa perkawinan abang kandung Pemohon, DJIT HOCK tidak memiliki anak;

- Bahwa abang kandung Pemohon DJIT HOCK sejak bercerai sampai dia meninggal dunia tidak ada melakukan perkawinan dengan siapapun lagi;

- Bahwa oleh karena abang kandung Pemohon yaitu DJIT HOCK telah meninggal dunia, Pemohon bersama dengan saudara Pemohon yang lain yang namanya tercantum sebagai Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dengan menghilangkan nama abang kandung Pemohon yaitu nama DJIT HOCK nomor urut 5 (lima), sehingga setelah perubahan Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, nama Pemegang Hak adalah :

1. SIU KIE
2. YENNY
3. JONNY

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 2 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SURYANI
5. LIE PO TJUN
6. POH LAN
7. ROBERT SOLIKIN
8. JENNY SOLIKIN

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733, Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi sebagai pihak yang berwenang melakukan itu, mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa menurut hemat Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, tidaklah efektif jika semua nama yang tercantum di Sertipikat Hak Milik No.733 melakukan pengurusan, cukup diwakili oleh satu nama saja atau satu orang saja;
- Bahwa untuk melakukan hal tersebut, Pemohon diberi kuasa dari saudara Pemohon yang lain yang namanya tercantum sebagai Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi (Para Pemberi Kuasa) yaitu : 1. YENNY, Perempuan, lahir di Tebing Tinggi tanggal 23 Nopember 1980, 2.JONNY, Laki-laki, lahir di Tebing Tinggi tanggal 23 Nopember 1981, 3. SURYANI, Perempuan, lahir di Tebing Tinggi tanggal 8 September 1983, 4.POHLAN, Perempuan, lahir di Tebing Tinggi 19 Januari 1965, 5.SIU KIE, Perempuan, lahir di Bandar Padang tanggal 12 April 1951, 6. LIE PO TJUN, Perempuan, lahir di Tebing Tinggi 3 Februari 1960, 7.ROBERT SOLIKIN, Perempuan, lahir di Tebing Tinggi tanggal 31 Maret 1963, mewakili Para Pemberi Kuasa melakukan Pengurusan Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi baik di Notaris, Pengadilan dan Lembaga lainnya berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SALSABHILA, S.H.,M.Kn tanggal 26 September 2024;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar sudilah kiranya memanggil pemohon dan menentukan hari persidangan, selanjutnya mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Memberi izin kepada Pemohon yang diberi kuasa oleh saudara Pemohon yang nama-namanya tercantum sebagai Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SALSABHILA, S.H.,M.Kn tanggal 26 September 2024 untuk melakukan

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 3 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, sehingga setelah perubahan, nama-nama Pemegang Hak pada Sertipikat dimaksud menjadi :

1. SIU KIE
2. YENNY
3. JONNY
4. SURYANI
5. LIE PO TJUN,
6. POH LAN
7. ROBERT SOLIKIN
8. JENNY SOLIKIN,

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-13**, kecuali **P-6**, **P-12** dan **P-13** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan **P-8** yang merupakan fotokopi dari hasil cetak scan, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi Surat Keterangan nomor :440/838/SP-X/2024, atas nama JENNY SOLIKIN yang diterbitkan oleh Lurah Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Oktober 2024;
2. P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 21/PDPSDBT-SB/IX/2024 yang diterbitkan oleh Notaris Salsabhila, Sarjana Hukum tanggal 26 September 2024;
3. P-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 733 Provinsi Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi Kecamatan Rambutan Kelurahan Sri Padang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi di Tebing Tinggi tanggal 3 April 2024 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sri Padang;
4. P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3276052309070019, atas nama Kepala Keluarga Robert Solikin yang diterbitkan Oleh Kepala

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 4 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 11 Juli 2023;
5. P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218013103090001, atas nama Kepala Keluarga Tan Tjian Hoen Alias Edy Suianto yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 24 April 2012;
6. P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1276050902080123, atas nama Kepala Keluarga Lim Khiang Shik yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Maret 2014;
7. P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271151009070017, atas nama Kepala Keluarga Jonny yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 20 Maret 2019;
8. P-8 : Fotokopi dari hasil cetak scan Kartu Keluarga No. 1271183008100008, atas nama Kepala Keluarga Surya yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Januari 2022;
9. P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173061503100089, atas nama Kepala Keluarga Sim Khauw On yang diterbitkan oleh A.N. Ka Sudin Dukcapil Jakarta Barat Plt. Ka. Sektor tanggal 30 September 2022;
10. P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No.1276-CR-17112015-0001 antara Djit Hock dengan Mariani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 17 November 2015;
11. P-11 : Fotokopi Kutipan Akta kematian No.1276-KM-28032024-0001 atas nama Djit Hock, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 3 April 2024;
12. P-12 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207242602190015, atas nama Kepala Keluarga Arianto yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 9 Pebruari 2022;
13. P-13 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1276020501150001, atas nama Kepala Keluarga Djit Hock yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 5 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Petrus Tanizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan abang Pemohon terlebih dahulu kemudian saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1970;
- Bahwa, saksi hadir ke persidangan ini untuk memberi keterangan tentang masalah ahli waris rumah orang tua pemohon;
- Bahwa, letak rumah orang tua pemohon tersebut terletak di Jalan Jendral Sudirman di depan Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, rumah tersebut adalah rumah orang tua pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama orang tua pemohon;
- Bahwa, orang tua pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ahli waris tersebut ada 7 (tujuh) orang bersaudara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja nama ahli warisnya tetapi mereka ada 7 (tujuh) orang bersaudara;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui nama panggilan 7 (tujuh) orang bersaudara yaitu Abo, Apo, Acen, Acu, Aciang, Alan dan Jenny yaitu 5 (lima) perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
- Bahwa, Pemohon adalah anak yang paling kecil;
- Bahwa, dari 7 (tujuh) orang bersaudara, ada 3 (tiga) orang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat-surat warisnya, kartu keluarga atau sertipikat rumah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah orang tua pemohon tersebut dikontrakan;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa saja nama-nama ahli warisnya;
- Bahwa, saksi hadir di persidangan untuk menerangkan bahwasanya saksi kenal dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dari abang Pemohon bahwasanya Pemohon mau merubah nama terkait rumah tersebut;
- Bahwa, saksi kenal abang Pemohon yang bernama Robert Solikin;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lurah dan Surat Notaris yang diajukan sebagai bukti surat oleh pemohon;
- Bahwa, abang pemohon yang bernama Djit Hock sudah meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa, abang pemohon yang bernama Djit Hock sebelumnya sudah bercerai dan tidak ada memiliki anak;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 6 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan cerainya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan yaitu bahwasanya saudara perempuan pemohon yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) saudara perempuan dan 1 (satu) saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, saksi menyatakan akan merubah keterangannya yaitu sesuai dengan keberatan pemohon tersebut;

2. Saksi **Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dari abang Pemohon yaitu Djit Hock;
- Bahwa, awalnya saksi mengenal Djit Hock karena Djit Hock memiliki usaha dan memasok brus dan sapu ke saksi;
- Bahwa, abang pemohon yang bernama Djit Hock sudah meninggal dunia pada tahun 2024 dan setelah meninggal dunia Djit Hock dikremasi;
- Bahwa, abang pemohon yang bernama Djit Hock sebelumnya sudah bercerai dan tidak ada memiliki anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama isteri Djit Hock tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan cerainya;
- Bahwa, saksi hadir di persidangan terkait Djit Hock yang telah meninggal untuk dikeluarkan dari ahli waris;
- Bahwa, Djit Hock hendak dikeluarkan dari ahli waris karena sertipikat hak milik tersebut mau diganti nama dari 7 (tujuh) bersaudara menjadi 1 (satu) orang saja ahli warisnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertipikat hak milik tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui informasi tersebut dari Pemohon beberapa hari ini;
- Bahwa, saksi diminta jadi saksi karena Pemohon mau melakukan proses balik nama;
- Bahwa, Pemohon ada 7 (tujuh) orang bersaudara dan telah meninggal dunia 2 (dua) orang dari 7 (tujuh) orang bersaudara tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah orang tua Pemohon tersebut disewakan/dikontrakkan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa tujuan pemohon untuk balik nama sertipikat tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 7 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, letak rumah orang tua pemohon tersebut terletak di Jalan Jendral Sudirman di depan Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, anak ke-2 (kedua) dari tujuh bersaudara tersebut telah meninggal dunia dan ada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan yaitu bahwasanya rumah orang tua pemohon dulu dikontrakkan namun sekarang tidak lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa agar Pemohon yang diberi kuasa oleh saudara Pemohon untuk melakukan pengurusan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 tersebut, sehingga setelah perubahan, nama-nama Pemegang Hak pada Sertipikat dimaksud menjadi : SIU KIE, YENNY, JONNY, SURYANI, LIE PO TJUN, POH LAN, ROBERT SOLIKIN dan JENNY SOLIKIN;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon bersama delapan saudara Pemohon yang lain tercatat sebagai Pemegang Hak terhadap Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi yang merupakan peninggalan dari orang tua Pemohon dan selanjutnya adapun nama-nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi yaitu SIU KIE, JONNY, SURYANI, DJIT HOCK, LIE PO TJUN, POH LAN, ROBERT SOLIKIN, dan JENNY SOLIKIN;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mendalilkan bahwasanya dari nama-nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, pada urutan nomor 5 (lima) yaitu Djit Hock merupakan abang kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024 dan semasa hidupnya abang kandung Pemohon, Djit Hock sudah

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 8 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan isterinya dimana semasa perkawinan abang kandung Pemohon, Djit Hock tidak memiliki anak dan abang kandung Pemohon Djit Hock sejak bercerai sampai dia meninggal dunia tidak ada melakukan perkawinan dengan siapapun lagi maka oleh karena abang kandung Pemohon yaitu DJIT HOCK telah meninggal dunia, Pemohon bersama dengan saudara Pemohon yang lain bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 tersebut dengan menghilangkan nama abang kandung Pemohon yaitu nama Djit Hock nomor urut 5 (lima), sehingga setelah perubahan Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, nama Pemegang Hak adalah : SIU KIE, YENNY, JONNY, SURYANI, LIE PO TJUN, POH LAN, ROBERT SOLIKIN dan JENNY SOLIKIN dan untuk melakukan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733, Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi sebagai pihak yang berwenang melakukan itu, mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-13** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Petrus Tanizar** dan saksi **Suwandi** dan bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 9 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya.”

Menimbang, bahwa Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi sebagai berikut:

“Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat untuk menempatkan pusat kediamannya di sana.”

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi sebagai berikut:

“Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintahan, baik di tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaan-keadaannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan nomor :440/838/SP-X/2024, atas nama JENNY SOLIKIN yang diterbitkan oleh Lurah Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Oktober 2024 diperoleh fakta bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Jalan Citra I Ext. Blok. AB-7 No.18 Rt/Rw 005/015 Kelurahan Kali Deres Kecamatan Kali Deres Kota Jakarta Barat dan berdasarkan pengakuan Pemohon bahwasanya Pemohon berdomisili di Jalan Sudirman No.327 Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dihubungkan dengan pengklasifikasian domisili/tempat tinggal dalam Hukum Perdata, terdapat 3 (tiga) jenis tempat tinggal yaitu tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat seseorang melakukan hak dan memenuhi kewajiban perdata pada umumnya, kemudian tempat tinggal yang dipilih, yaitu jika dalam suatu sengketa di pengadilan kedua belah pihak yang berperkara atau salah satunya dapat memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya dimana pemilihan tempat tinggal ini dilakukan dengan suatu akta dan tempat tinggal nyata yaitu tempat tinggal yang dibuktikan dengan kehadiran selalu di tempat tersebut dan tempat tinggal nyata sifatnya sementara karena adanya perbuatan atau keperluan tertentu yang mengakibatkan orang bersangkutan bertempat tinggal di tempat tersebut, dan yang tidak berlangsung terus menerus untuk jangka lama, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal nyata yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 10 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)

- benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu agar Pemohon yang diberi kuasa oleh saudara Pemohon yang nama-namanya tercantum sebagai Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SALSABHILA, S.H.,M.Kn tanggal 26 September 2024 untuk melakukan pengurusan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, sehingga setelah perubahan, nama-nama Pemegang Hak pada Sertipikat dimaksud menjadi : SIU KIE, YENNY, JONNY, SURYANI, LIE PO TJUN, POH LAN, ROBERT SOLIKIN dan JENNY SOLIKIN;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon bersama delapan saudara Pemohon yang lain tercatat sebagai Pemegang Hak terhadap Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan Sertipikat Hak Milik

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 11 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi merupakan peninggalan dari orang tua Pemohon dan selanjutnya adapun nama-nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi yaitu; SIU KIE, tanggal lahir 12 April 1951 (Kakak kandung Pemohon), YENNY, tanggal lahir 23 Nopember 1980 (Keponakan Pemohon), JONNY, tanggal lahir 23 Nopember 1981 (Keponakan Pemohon), SURYANI, tanggal lahir 06 September 1983 (Keponakan Pemohon), DJIT HOCK, tanggal lahir 02 Mei 1953 (Abang Kandung Pemohon), LIE PO TJUN, tanggal lahir 03 Februari 1960 (Kakak Kandung Pemohon), POH LAN, tanggal lahir 19 Januari 1965 (Kakak Kandung Pemohon), ROBERT SOLIKIN, tanggal lahir 31 Maret 1963 (Abang Kandung Pemohon), JENNY SOLIKIN, tanggal lahir 23 Juni 1968 (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mendalilkan bahwasanya dari nama-nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, pada urutan nomor 5 (lima) yaitu DJIT HOCK merupakan abang kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 02 Mei 1953 telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-28032024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 03 April 2024 dan semasa hidupnya abang kandung Pemohon, DJIT HOCK sudah bercerai dengan isterinya berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1276-CR-17112015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 17 Nopember 2015 dimana semasa perkawinan abang kandung Pemohon, DJIT HOCK tidak memiliki anak dan abang kandung Pemohon DJIT HOCK sejak bercerai sampai dia meninggal dunia tidak ada melakukan perkawinan dengan siapapun lagi maka oleh karena abang kandung Pemohon yaitu DJIT HOCK telah meninggal dunia, Pemohon bersama dengan saudara Pemohon yang lain yang namanya tercantum sebagai Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dengan menghilangkan nama abang kandung Pemohon yaitu nama DJIT HOCK nomor urut 5 (lima), sehingga setelah perubahan Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, nama Pemegang Hak adalah : SIU KIE, YENNY, JONNY, SURYANI, LIE PO TJUN, POH LAN, ROBERT SOLIKIN dan JENNY SOLIKIN;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, terhadap dalil Permohonan Pemohon yaitu Pemohon bersama dengan saudara Pemohon yang lain yang namanya tercantum sebagai Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi tersebut bermaksud untuk

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 12 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi tersebut dengan menghilangkan nama abang kandung Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama DJIT HOCK sebagai Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi tersebut dan selanjutnya setelah perubahan Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi tersebut, nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik adalah : SIU KIE, YENNY, JONNY, SURYANI, LIE PO TJUN, POH LAN, ROBERT SOLIKIN dan JENNY SOLIKIN terkwafilisir sebagai suatu permohonan yang dilarang oleh karena permohonan pemohon pada perkara *a quo* terkwafilisir sebagai suatu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan suatu benda yaitu menetapkan Pemegang hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dan menurut pendapat Hakim terhadap status kepemilikan suatu benda patut diajukan dalam bentuk gugatan dan bukan diajukan dalam bentuk permohonan yang mana hal tersebut sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Bab Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 47, yaitu:

"12. Permohonan yang dilarang:

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka oleh karena permohonan Pemohon terkwafilisir sebagai suatu permohonan yang dilarang sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak sehingga dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon yang kedua yaitu *"Memberi izin kepada Pemohon yang diberi kuasa oleh saudara Pemohon yang nama-namanya tercantum sebagai Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris SALSABHILA, S.H.,M.Kn tanggal 26 September 2024 untuk melakukan pengurusan perubahan nama Pemegang Hak pada Sertipikat Hak Milik No.733 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, sehingga setelah perubahan, nama-nama Pemegang Hak pada Sertipikat dimaksud menjadi :*

SIU KIE

1. YENNY
2. JONNY

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 13 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SURYANI
4. LIE PO TJUN,
5. POH LAN
6. ROBERT SOLIKIN
7. JENNY SOLIKIN,

patut dinyatakan ditolak dan terhadap petitum permohonan Pemohon yang pertama yaitu "Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya" juga patut dinyatakan ditolak sehingga Permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp162.700,00 (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024**, oleh: Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Eri Agus Sahputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ERI AGUS SAHPUTRA, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 14 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp30.000,00
2.	ATKRp50.000,00
3.	PNBPRp10.000,00
4.	SumpahRp50.000,00
5.	PenggandaanRp2.700,00
6.	MeteraiRp10.000,00
7.	RedaksiRp10.000,00+
Jumlah	Rp162.700,00

Terbilang : (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 15 dari 15 Halaman